



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan koperasi berkualitas, melalui Program Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi diperlukan adanya pembinaan bagi Koperasi secara terpadu dan berkesinambungan oleh Dinas Koperasi dan UKM;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi di Kota Bandar Lampung;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, adalah Dinas melakukan pendampingan dan pembinaan kepada koperasi .
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan huku koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
6. Tim Pembina adalah tim yang bertugas melakukan pembinaan kelembaga koperasi.

BAB II TUJUAN DAN SASAAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembinaan dan pemberdayaan Koperasi adalah untuk mengoptimalkan program pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta mewujudkan Koperasi Berkualitas.
- (2) Program Pembinaan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas dan pengelola koperasi;
 - b. meningkatnya kualitas manajerial dan tata kelola koperasi;
 - c. terciptanya akses pembiayaan koperasi;
 - d. menumbuhkan loyalitas anggota koperasi;
 - e. mengembangkan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi dan antara koperasi dengan pihak lain;
 - f. mendorong produk koperasi untuk memiliki hak paten dan merek; dan
 - g. meningkatkan kualitas produk

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha Koperasi meliputi Koperasi skala kota yang berdomisili di Kota Bandar Lampung.

BAB III PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu PEMBINAAN KOPERASI

Pasal 4

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lain.

Pasal 5

Selain perlindungan kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Bagi Kedua Pemberdayaan Koperasi

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan koperasi melalui penumbuhan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek:
 - a. Kelembagaan;
 - b. Produksi;
 - c. Keuangan; dan
 - d. Inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan:
 - a. Kualitas partisipasi anggota koperasi;
 - b. Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. Kemampuan manajerial dan tata kelola koperasi; dan
 - d. Kapasitas anggota koperasi sebagai wirausaha koperasi/wira koperasi melalui inkubasi.

(3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengelolaan serta kemampuan manajemen bagi koperasi;
- b. memberi kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi koperasi;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota koperasi.

(4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

- a. menumbuhkan loyalitas anggota koperasi;
- b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
- c. pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi dan antar koperasi dengan pihak lain;
- d. mendorong produk koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
- e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

(5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:

- a. meningkatkan partisipasi modal anggota koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyertaan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa dan tanggal waktu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non anggota;
 - 3. koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan non bank; dan/atau;
 - 5. sumberlain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e:
 - a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha koperasi, keinovasian dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing koperasi;
 - a. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - b. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - c. memberikan insentif kepada koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - d. pengembangan wirausaha koperasi melalui inkubasi.

Pasal 7

- (1) Program perlindungan dan pemberdayaan koperasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program perlindungan dan pemberdayaan usaha koperasi.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pengembangan Koperasi di Sektor
Tertentu

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. perdagangan; dan
 - c. pertanian.
- (2) Pembinaan koperasi disektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Pengutan kelembagaan;
 - b. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. Pendampingan;
 - d. Penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang atau pembiayaan lain;
 - e. Kemudahan perizinan berusaha;
 - f. Penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. Penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - h. Penyediaan sarana produksi.
- (3) Pembinaan koperasi disektor kelautan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengutan kelembagaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - c. kemudahan akses permodalan; dan
 - d. pengembangan usaha.
- (4) Pembinaan koperasi disektor kelautan dan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengutan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan perizinan berusaha;

- f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
- g. penyediaan pasokan bahan baku;
dan/atau
- h. penyediaan sarana produksi.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program perlindungan dan pemberdayaan koperasi Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina dan Pemberdayaan Koperasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. pembinaan kelembagaan koperasi;
 - b. mengembangkan sumber daya manusia anggota koperasi;
 - c. fasilitasi pembiayaan atau permodalan koperasi;
 - d. pengembangan penerapan teknologi bagi koperasi;
 - e. pengembangan produksi untuk koperasi produksi dan koperasi serba usaha;
 - f. fasilitasi pemasaran dan promosi koperasi produksi dan srba usaha; dan
 - g. perlindungan usaha koperasi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 ~~NOPEMBER~~ ^{NOPEMBER} 2023
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 ~~NOPEMBER~~ ^{NOPEMBER} 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 45